



PUTUSAN

Nomor 355/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **BAGUS HARDIANSYAH**
Tempat lahir : Indramayu;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/23 Januari 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
 : Jl.Kranggan Gang Gandaria Rt.007 Rw.005
Tempat tinggal : Kel.Jatirangga, Kec. Jatisampurna, Kota
 : Bekasi, Jawa Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan yang dikeluarkan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Mei 2024 s/d tanggal 21 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2024 s/d tanggal 30 Juni 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2024 s/d tanggal 15 Juli 2024;
4. Hakim PN Jakarta Timur, sejak tanggal 25 Maret 2024 s/d tanggal 23 April 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 2 Juli 2024 s/d tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa tersebut tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya ini di sidang pengadilan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan Penyidik serta semua surat yang berkenaan dengan berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pendapat Terdakwa atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

Hal.1 dari 12 hal. Putusan Pidana Nomor 355/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. PDM-179/JKT.TIM/EOH/07/2024 tertanggal 25 Juli 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **BAGUS HARDIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian** ” melanggar Pasal 362 KUHP, sebagaimana Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Uang tunai sebesar Rp. 43.100.000,- (empat puluh tiga juga seratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk melalui saksi

RUK

2. 1 (satu) buah kemeja warna merah bertuliskan “ alfamart “
3. 1 (satu) jaket Sweater warna kuning.
4. 1 (satu) unit handphone merk/type OPPO A13 warna biru sim card : 081293040154.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. 1 (satu) unit seepda motor merk/type Yamaha Mio Soul GT warna hitam No Pol B-6167-ZFI.

Dikembalikan kepada Terdakwa BAGUS HARDIANSYAH.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengarkan pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari ;

Telah mendengar replik lisan Penuntut Umum dan duplik lisan Terdakwa yang masing-masing tetap teguh dengan pendiriannya semula ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di bawah ini yaitu :

Bahwa ia Terdakwa **BAGUS HARDIANSYAH** pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024, sekitar pukul 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di toko Alfamart Pondok Ranggon 2 Jl. Ganceng Rt. 006 Rw. 001 Kel. Pondok Ranggon Kec. Cipayung Jakarta Timur

Hal.2 dari 12 hal. Putusan Pidana Nomor 355/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 11.15 wib pada saat saksi RUKMINI DEWI sedang bekerja di alfamart, kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam alfamart lalu Terdakwa menemui saksi RUKMINI DEWI dan saat itu Terdakwa menggunakan switer warna kuning dan juga menggunakan kemeja Alfamart, setelah itu Terdakwa mengatakan dari Toko Alfamart Rawa Dolar Bekasi dan Terdakwa menukarkan uang recehan koin, selanjutnya saksi RUKMINI DEWI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa tukeran uang receh koin tidak ada, dan Terdakwa tidak percaya dan Terdakwa meminta kepada saksi RUKMINI DEWI untuk foto dalam brangkas bahwa memang tidak ada uang recehan koin, setelah itu saksi RUKMINI DEWI mengajak Terdakwa ke tempat brangkas lalu saksi RUKMINI DEWI membuka brangkas dan Terdakwa sempat foto brangkas tersebut, setelah itu Terdakwa pergi. Kemudian sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa datang lagi ke alfamart tempat saksi RUKMINI DEWI bekerja dan menemui saksi RUKMINI DEWI, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi RUKMINI DEWI bahwa Terdakwa akan menukar uang pecahan puluhan, setelah itu saksi RUKMINI DEWI menuju ke brangkas dan Terdakwa mengikuti saksi RUKMINI DEWI, setelah saksi RUKMINI DEWI sampai di brangkas lalu saksi RUKMINI DEWI membuka brangkas, selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada saksi RUKMINI DEWI untuk foto uang yang ada di brangkas, dan saksi RUKMINI DEWI mengambil uang yang ada didalam brangkas (uang tersebut sudah terbendit untuk disetorkan) kemudian uang tersebut saksi RUKMINI DEWI pegang dengan menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa minta ijin kepada saksi RUKMINI DEWI untuk memegang uang tersebut untuk difoto, setelah uang tersebut dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong handphone milik saksi RUKMINI DEWI lalu Terdakwa langsung kabur dengan membawa uang tersebut selanjutnya saksi RUKMINI DEWI berteriak “ maling-maling “ dan saksi BALWAN DARMAWAN langsung mengejar Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi BALWAN DARMAWAN. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa uang sebesar Rp. 43.100.000,-

Hal.3 dari 12 hal. Putusan Pidana Nomor 355/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh tiga juta seratus ribu rupiah) dibawa ke Polsek Cipayung Jakarta Timur.

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, TBK mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 43.100.000,- (empat puluh tiga juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing atas nama :

1. RUKMINI DEWI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 11.15 wib pada saat saksi RUKMINI DEWI sedang bekerja di alfamart, kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam alfamart lalu Terdakwa menemui saksi RUKMINI DEWI dan saat itu Terdakwa menggunakan switer warna kuning dan juga menggunakan kemeja Alfamart, setelah itu Terdakwa mengatakan dari Toko Alfamart Rawa Dolar Bekasi dan Terdakwa menukarkan uang recehan koin, selanjutnya saksi RUKMINI DEWI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa tukeran uang receh koin tidak ada, dan Terdakwa tidak percaya dan Terdakwa meminta kepada saksi RUKMINI DEWI untuk foto dalam brangkas bahwa memang tidak ada uang recehan koin, setelah itu saksi RUKMINI DEWI mengajak Terdakwa ke tempat brangkas lalu saksi RUKMINI DEWI membuka brangkas dan Terdakwa sempat foto brangkas tersebut, setelah itu Terdakwa pergi. Kemudian sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa datang lagi ke alfamart tempat saksi RUKMINI DEWI bekerja dan menemui saksi RUKMINI DEWI, kemudian Terdakwa mengatakan

Hal.4 dari 12 hal. Putusan Pidana Nomor 355/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi RUKMINI DEWI bahwa Terdakwa akan menukar uang pecahan puluhan, setelah itu saksi RUKMINI DEWI menuju ke brangkas dan Terdakwa mengikuti saksi RUKMINI DEWI, setelah saksi RUKMINI DEWI sampai di brangkas lalu saksi RUKMINI DEWI membuka brangkas, selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada saksi RUKMINI DEWI untuk foto uang yang ada di brangkas, dan saksi RUKMINI DEWI mengambil uang yang ada didalam brangkas (uang tersebut sudah terbendit untuk disetorkan) kemudian uang tersebut saksi RUKMINI DEWI pegang dengan menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa minta ijin kepada saksi RUKMINI DEWI untuk memegang uang tersebut untuk difoto, setelah uang tersebut dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong handphone milik saksi RUKMINI DEWI lalu Terdakwa langsung kabur dengan membawa uang tersebut selanjutnya saksi RUKMINI DEWI berteriak "maling-maling" dan saksi BALWAN DARMAWAN langsung mengejar Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi BALWAN DARMAWAN. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa uang sebesar Rp. 43.100.000,- (empat puluh tiga juta seratus ribu rupiah) dibawa ke Polsek Cipayung Jakarta Timur;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan;

2. DEA ARIYANTI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda.
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 11.15 wib pada saat saksi RUKMINI DEWI sedang bekerja di alfamart, kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam alfamart lalu Terdakwa menemui saksi RUKMINI DEWI dan saat itu Terdakwa menggunakan switer warna kuning dan juga menggunakan kemeja Alfamart, setelah itu Terdakwa mengatakan dari Toko Alfamart Rawa Dolar Bekasi dan Terdakwa menukarkan uang recehan koin, selanjutnya saksi RUKMINI DEWI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa tukeran uang receh

Hal.5 dari 12 hal. Putusan Pidana Nomor 355/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koin tidak ada, dan Terdakwa tidak percaya dan Terdakwa meminta kepada saksi RUKMINI DEWI untuk foto dalam brangkas bahwa memang tidak ada uang recehan koin, setelah itu saksi RUKMINI DEWI mengajak Terdakwa ke tempat brangkas lalu saksi RUKMINI DEWI membuka brangkas dan Terdakwa sempat foto brangkas tersebut, setelah itu Terdakwa pergi. Kemudian sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa datang lagi ke alfamart tempat saksi RUKMINI DEWI bekerja dan menemui saksi RUKMINI DEWI, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi RUKMINI DEWI bahwa Terdakwa akan menukar uang pecahan puluhan, setelah itu saksi RUKMINI DEWI menuju ke brangkas dan Terdakwa mengikuti saksi RUKMINI DEWI, setelah saksi RUKMINI DEWI sampai di brangkas lalu saksi RUKMINI DEWI membuka brangkas, selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada saksi RUKMINI DEWI untuk foto uang yang ada di brangkas, dan saksi RUKMINI DEWI mengambil uang yang ada didalam brangkas (uang tersebut sudah terbendit untuk disetorkan) kemudian uang tersebut saksi RUKMINI DEWI pegang dengan menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa minta ijin kepada saksi RUKMINI DEWI untuk memegang uang tersebut untuk difoto, setelah uang tersebut dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong handphone milik saksi RUKMINI DEWI lalu Terdakwa langsung kabur dengan membawa uang tersebut selanjutnya saksi RUKMINI DEWI berteriak "maling-maling" dan saksi BALWAN DARMAWAN langsung mengejar Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi BALWAN DARMAWAN. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa uang sebesar Rp. 43.100.000,- (empat puluh tiga juta seratus ribu rupiah) dibawa ke Polsek Cipayung Jakarta Timur;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang menjadi kasir dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa sedang berlari dengan membawa uang milik Alfamart Pondok Ranggon 2;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengambil uang dari saksi RUKMINI DEWI yang terekam camera CCTV;

Menimbang bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 11.15 wib pada saat saksi RUKMINI DEWI sedang bekerja di alfamart, kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam alfamart lalu Terdakwa menemui saksi RUKMINI DEWI dan saat itu Terdakwa menggunakan switer warna

Hal.6 dari 12 hal. Putusan Pidana Nomor 355/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning dan juga menggunakan kemeja Alfamart, setelah itu Terdakwa mengatakan dari Toko Alfamart Rawa Dolar Bekasi dan Terdakwa menukarkan uang recehan koin, selanjutnya saksi RUKMINI DEWI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa tukeran uang receh koin tidak ada, dan Terdakwa tidak percaya dan Terdakwa meminta kepada saksi RUKMINI DEWI untuk foto dalam brangkas bahwa memang tidak ada uang recehan koin, setelah itu saksi RUKMINI DEWI mengajak Terdakwa ke tempat brangkas lalu saksi RUKMINI DEWI membuka brangkas dan Terdakwa sempat foto brangkas tersebut, setelah itu Terdakwa pergi. Kemudian sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa datang lagi ke alfamart tempat saksi RUKMINI DEWI bekerja dan menemui saksi RUKMINI DEWI, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi RUKMINI DEWI bahwa Terdakwa akan menukar uang pecahan puluhan, setelah itu saksi RUKMINI DEWI menuju ke brangkas dan Terdakwa mengikuti saksi RUKMINI DEWI, setelah saksi RUKMINI DEWI sampai di brangkas lalu saksi RUKMINI DEWI membuka brangkas, selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada saksi RUKMINI DEWI untuk foto uang yang ada di brangkas, dan saksi RUKMINI DEWI mengambil uang yang ada didalam brangkas (uang tersebut sudah terbendit untuk disetorkan) kemudian uang tersebut saksi RUKMINI DEWI pegang dengan menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa minta ijin kepada saksi RUKMINI DEWI untuk memegang uang tersebut untuk difoto, setelah uang tersebut dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong handphone milik saksi RUKMINI DEWI lalu Terdakwa langsung kabur dengan membawa uang tersebut selanjutnya saksi RUKMINI DEWI berteriak "maling-maling" dan saksi BALWAN DARMAWAN langsung mengejar Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi BALWAN DARMAWAN. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa uang sebesar Rp. 43.100.000,- (empat puluh tiga juta seratus ribu rupiah) dibawa ke Polsek Cipayang Jakarta Timur;

- Bahwa Terdakwa bermaksud untuk mengambil uang itu untuk membayar utang kepada temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam korban;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan karyawan Alfamart, namun masih menyimpan seragamnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dari Toko Alfamart Pondok Ranggong tidak ada ijin kepada pegawai toko atau kepada toko alfamart;

Hal.7 dari 12 hal. Putusan Pidana Nomor 355/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 43.100.000,- (empat puluh tiga juga seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kemeja warna merah bertuliskan “alfamart”;
- 1 (satu) jaket Sweater warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone merk/type OPPO A13 warna biru sim card : 081293040154;
- 1 (satu) unit seepda motor merk/type Yamaha Mio Soul GT warna hitam No Pol B-6167-ZFI;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1. “Barang siapa”

Menimbang bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa BAGUS HARDIANSYAH yang dihadapkan di persidangan ini dan telah dibacakan indentitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat serta petunjuk dan barang bukti yang ada dipersidangan bahwa Terdakwa BAGUS HARDIANSYAH dalam melakukan perbuatannya, terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan di dalam persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan sakit ingatan/kurang sehat akalnya, setidaknya-tidaknya dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa sesuai pertimbangan di atas maka unsur ini terpenuhi menurut hukum ;

Hal.8 dari 12 hal. Putusan Pidana Nomor 355/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 11.15 wib pada saat saksi RUKMINI DEWI sedang bekerja di alfamart, kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam alfamart lalu Terdakwa menemui saksi RUKMINI DEWI dan saat itu Terdakwa menggunakan switer warna kuning dan juga menggunakan kemeja Alfamart, setelah itu Terdakwa mengatakan dari Toko Alfamart Rawa Dolar Bekasi dan Terdakwa menukarkan uang recehan koin, selanjutnya saksi RUKMINI DEWI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa tukeran uang receh koin tidak ada, dan Terdakwa tidak percaya dan Terdakwa meminta kepada saksi RUKMINI DEWI untuk foto dalam brangkas bahwa memang tidak ada uang recehan koin, setelah itu saksi RUKMINI DEWI mengajak Terdakwa ke tempat brangkas lalu saksi RUKMINI DEWI membuka brangkas dan Terdakwa sempat foto brangkas tersebut, setelah itu Terdakwa pergi. Kemudian sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa datang lagi ke alfamart tempat saksi RUKMINI DEWI bekerja dan menemui saksi RUKMINI DEWI, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi RUKMINI DEWI bahwa Terdakwa akan menukar uang pecahan puluhan, setelah itu saksi RUKMINI DEWI menuju ke brangkas dan Terdakwa mengikuti saksi RUKMINI DEWI, setelah saksi RUKMINI DEWI sampai di brangkas lalu saksi RUKMINI DEWI membuka brangkas, selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada saksi RUKMINI DEWI untuk foto uang yang ada di brangkas, dan saksi RUKMINI DEWI mengambil uang yang ada di dalam brangkas (uang tersebut sudah terbendit untuk disetorkan) kemudian uang tersebut saksi RUKMINI DEWI pegang dengan menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa minta ijin kepada saksi RUKMINI DEWI untuk memegang uang tersebut untuk difoto, setelah uang tersebut dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong handphone milik saksi RUKMINI DEWI lalu Terdakwa langsung kabur dengan membawa uang tersebut selanjutnya saksi RUKMINI DEWI berteriak “maling-maling” dan saksi BALWAN DARMAWAN langsung mengejar Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi BALWAN DARMAWAN. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa uang sebesar Rp. 43.100.000,- (empat puluh tiga juta seratus ribu rupiah) dibawa ke Polsek Cipayung Jakarta Timur. Adapun

Hal.9 dari 12 hal. Putusan Pidana Nomor 355/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan Terdakwa jika rencananya berhasil adalah akan digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utang kepada temannya;

Menimbang bahwa sesuai pertimbangan fakta di atas maka unsur ini pun terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan, maka beralasan bilamana Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;

Menimbang bahwa selama persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung-jawaban pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun pembenar sehingga Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan kesalahannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan berikut :

Keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan alasan yang sah, maka menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena masa pidana penjara yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Hal.10 dari 12 hal. Putusan Pidana Nomor 355/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum penjara maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BAGUS HARDIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa **BAGUS HARDIANSYAH** selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 43.100.000,- (empat puluh tiga juga seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. Melalui Saksi Rukmini Dewi;

- 1 (satu) buah kemeja warna merah bertuliskan "alfamart";
- 1 (satu) jaket Sweater warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone merk/type OPPO A13 warna biru sim card : 081293040154;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit seepda motor merk/type Yamaha Mio Soul GT warna hitam No Pol B-6167-ZFI;

Dikembalikan kepada Terdakwa BAGUS HARDIANSYAH;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari **Kamis, tanggal 22 Agustus 2024** oleh kami : COKORDA GEDE ARTHANA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, AGAM SYARIEF BAHARUDIN, dan BAMBANG JOKO WINARNO, SH., MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum

Hal.11 dari 12 hal. Putusan Pidana Nomor 355/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh HELENI FAERIATI, SH., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh PARULIAN PRAYUDI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Agam Syarief Baharudin, SH.,MH.
MH.**

Cokorda Gede Arthana, SH.,

Bambang Joko Winarno, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Heleni Faeriaty, SH.

Hal.12 dari 12 hal. Putusan Pidana Nomor 355/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim.